



P U T U S A N

NOMOR : 38/B/2020/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

BUPATI ENDE, Tempat Kedudukan Jalan Raya El Tari No.2, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Sudarso,S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Ende pada Kantor Kejaksaan Negeri Ende, beralamat di Jalan El Tari No.3 Kabupaten Ende ; -----
2. Indra Zulkarnain,S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Ende , beralamat di Jalan El Tari No.3 Kabupaten Ende ; -----
3. Teresia Weko, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Ende , beralamat di Jalan El Tari No.3 Kabupaten Ende ; -----
4. Hamba Njanji, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ende, beralamat di Jalan El Tari No.3 Kabupaten Ende ; -----

Hal 1 dari 9 Hal Perkara Nomor 38/B/2020/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Hyacinthus Wirawan, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Setda Kabupaten Ende, beralamat di Jalan El Tari No.3
Kabupaten Ende ; -----

6. Ignatius Martin, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum
dan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Ende
,beralamat di Jalan El Tari No.3 Kabupaten Ende; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/24/II/2019 Tanggal
11 Pebruari 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING/ TERGUGAT** -----

M E L A W A N

ANASTASIA ANTONIA LEE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil ,Tempat Tinggal Jalan Gatot Subroto
RT.024/RW.012, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur,
Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini
menyerahkan kuasa kepada Abdul Wahab, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Al
Hadaad, RT.25, RW 05, Kelurahan Penkase – Oeleta, Kecamatan
Alak, Kota Kupang untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERBANDING/PENGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 38/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 7 Pebruari 2020 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 38/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal
7 Pebruari 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Hal 2 dari 9 Hal Perkara Nomor 38/B/2020/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Nomor 38/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal

18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 11/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 29 Juli 2019; -----

4. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 11/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Mengadili ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Ende Nomor KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----

3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Ende Nomor KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.402.000,- (Empat Ratus Dua Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkan/dibacakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :

Hal 3 dari 9 Hal Perkara Nomor 38/B/2020/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan No. 38/B/2020/PTTUN SBY tanggal 29 Juli 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 11/G/2019/PTUN.KPG, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 12 Agustus 2019 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/G/2019/PTUN.KPG;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat, melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 29 Agustus 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya Pembanding/Tergugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ; -----

Primair ; -----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat ; -----
2. Membatalkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No.11/G/2019/PTUN.KPG ; -----

Mengadili Sendiri dan memutuskan ; -----

1. Menyatakan Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Pembanding/Tergugat berupa ; -----
Keputusan Bupati Ende Nomor KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Hal 4 dari 9 Hal Perkara Nomor 38/B/2020/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada Hubungannya Dengan Jabatan adalah Keputusan yang Benar dan sah berlaku secara hukum ; -----

2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat , dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menerima seluruh alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat ; -----
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat ; -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 11/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Juli 2019 ; -----
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau ; -----

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 12 September 2019 ; -----

Hal 5 dari 9 Hal Perkara Nomor 38/B/2020/PTTUN SBY



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 11/G/2019/PTUN.KPG. yang dimohonkan banding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat, dan Kuasa Hukum Terbanding/ Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/ Tergugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 12 Agustus 2019, sebagai termuat dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat karena diajukan masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari, serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Tergugat tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 11/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim Banding

Hal 6 dari 9 Hal Perkara Nomor 38/B/2020/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Yudex Facti setelah musyawarah dengan mufakat bulat, akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding dengan putusan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Pembanding/Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas serta ketentuan -ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 11/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan banding
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal 7 dari 9 Hal Perkara Nomor 38/B/2020/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi keadilan, putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 oleh kami **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNA, S.H., M.Hum** dan **H.ACHMAD HARI ARWOKO S.H., M.H.** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota I

ttd

NURMAN SUTRISNA, S.H., M.Hum

Hakim Anggota II

ttd

H.ACHMAD HARI ARWOKO S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

H.OYO SUNARYO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

MEILINA BURUHWATI SUKANDI S.H., M.H.

Hal 8 dari 9 Hal Perkara Nomor 38/B/2020/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perincian Biaya Perkara

1.	Meterai Putusan	Rp. 6.000.-
2.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal Perkara Nomor 38/B/2020/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)